

PENGARUH HIMBAUAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Abdul Rauf¹, Amir Mahmud², Yuliana³,
Universitas Szakhyakirti^{1,2}
yuli_72@unisti.ac.id³

A B S T R A K

Bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik dari sektor pajak, antara lain melalui perubahan sistem pungutan *official assesment* menjadi *self assesment*, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perpajakan melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha wajib pajak selama periode tertentu. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum antara lain melalui penerbitan himbauan pajak, proses pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif melalui metode survey berdasarkan skala likert dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden sebanyak 28 butir pernyataan. Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan yang membayar Pajak Penghasilan Badan pada kantor tersebut yang berjumlah 104 Wajib Pajak sebagai sampel dari seluruh Wajib Pajak yang terdaftar. Karena metode penelitian ini adalah statistik parametrik sedangkan kuesioner penelitian yang dibuat menggunakan skala likert yang merupakan skala ordinal dan lazimnya digunakan dalam metode statistik non-parametrik, maka sebelum diolah data yang didapat terlebih dahulu diubah dari data ordinal menjadi data interval menggunakan *Method of Succesive Interval* (MSI). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa himbauan pajak secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penagihan pajak secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan himbauan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelunasan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Himbauan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Skala Likert, Statistik Parametrik, *Method of Succesive Interval*.

A B S T R A C T

That the government's policy in increasing domestic revenue for financing development and public services from the tax sector, among others, is through changing the official assessment levy system to a self-assessment, namely by giving trust to taxpayers to calculate, deposit and self-report taxes owed in accordance with tax regulations. through the submission of an annual notification letter. Annual notification letter is a means for taxpayers to report all business activities of taxpayers during a certain period. As a consequence, the Directorate General of Taxes is obliged to provide services, supervision,

guidance and law enforcement, among others through the issuance of tax appeals, tax audit processes and tax collection actions. This study uses quantitative research through a survey method based on a Likert scale by distributing questionnaires to respondents as many as 28 statements. The population used is corporate taxpayers who pay corporate income tax at the office, totaling 104 taxpayers as a sample of all registered taxpayers. Because this research method is parametric statistics, while the research questionnaire made using a Likert scale which is an ordinal scale and is usually used in non-parametric statistical methods, before processing the data obtained is first converted from ordinal data to interval data using the Method of Successive Interval (MSI). Data processing was carried out using the IBM SPSS version 26 application. The results showed that partial tax appeals have a positive effect on taxpayer compliance, partial tax audits have a positive effect on taxpayer compliance, partial tax collections have a positive effect on taxpayer compliance and tax appeals, joint tax audits and tax collections, they have a positive influence on taxpayer compliance in the payment of Corporate Income Tax at the Palembang Intermediate Tax Service Office.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Appeal, Tax Audit, Tax Collection, Likert sScale, Parametric Statistics, Method of Successive Interval.*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan adalah dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara, perlu dilakukan reformasi perpajakan yang dilakukan darimasa ke masa dengan tetap berasaskan pada keadilan sosial. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan untuk dapat memperluas dan menambah wajib pajak.

Mekanisme pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *Self Assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Karena sudah dipercayakan kepada wajib pajak, maka besarnya pajak terutang tidak tergantung pada adanya ketetapan pajak. Agar sistem *Self Assessment* dapat berjalan secara efektif, perlu diimbangi dengan tindakan pengawasan dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya pengawasan dan pemeriksaan merupakan tindakan intensifikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka asistensi serta menguji kepatuhan Wajib Pajak agar tercapai penerimaan pajak yang optimal.

Upaya untuk mengoptimalisasikan pendapatan pajak tidak terlepas dari peran *Account Representative* sebagai petugas pengawasan dan Pemeriksa Pajak sebagai petugas pemeriksaan. *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain mengawasi Wajib Pajak, mereka dituntut untuk membimbing Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki *Account Representative* yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan perpajakan secara langsung, edukasi serta memastikan dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajaknya adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang mengampu Wajib Pajak Badan yang berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wajib Pajak Badan tersebut mempunyai kewajiban melaporkan penghasilan dan menyetor pajak terutang melalui mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang wajib dilaporkan secara berkala per tahun. Berdasarkan hasil penelitian petugas KPP, dapat diketahui bahwa sebagian dari Wajib Pajak tersebut terindikasi melaporkan penghasilan dan membayar pajak terutang dengan kondisi yang tidak sebenarnya. Seringkali hal ini merupakan kesengajaan dari Wajib Pajak itu sendiri yang mencoba tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan-nya. Wajib Pajak tersebut melaporkan SPT PPh Badan yang salah sehingga berpotensi adanya PPh Badan yang kurang dibayar. Adapun alasan lain munculnya ketidakpatuhan yaitu karena jauhnya jarak antara domisili Wajib Pajak dan letak kantor Pajak Madya Palembang yang berada di kota Palembang, sehingga Wajib Pajak merasa sulit untuk mencari informasi dan pengetahuan secara langsung tentang teknis pelaporan SPT Tahunan kepada *Account Representative*.

Wajib Pajak Badan yang terdaftar mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar, belum diikuti meningkatnya jumlah penerimaan PPh Badan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Dimana pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar Rp353.182.853.656, dan naik pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp372.425.449.770. Selanjutnya pada tahun 2020 juga terjadi kenaikan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp422.112.768.135. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan pada penerimaan pajak yaitu sebesar Rp401.162.438.096. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan tindakan pengawasan dan proses pemeriksaan agar penerimaan pajak dapat lebih dioptimalkan, sehingga tren penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan tren kenaikan target.

Adanya fenomena kenaikan jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar namun tidak diiringi dengan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Badan menjadikan dasar bagi peneliti untuk menguji efektifitas upaya yang dilakukan kantor pelayanan pajak melalui penerbitan surat himbauan, pemeriksaan pajak dan penerbitan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Surat himbauan, pemeriksaan pajak dan surat paksa seharusnya memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jika pihak kantor pelayanan pajak menerbitkan surat himbauan lalu melakukan proses pemeriksaan serta menerbitkan surat paksa yang ditujukan kepada Wajib Pajak dengan baik dan jelas maka kesadaran Wajib Pajak mengenai kepatuhan pajak seharusnya lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Himbauan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelunasan Pajak Penghasilan Badan”.

METODE PENELITIAN

Menurut Sanusi (2011), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penelitian survey yaitu menyebarkan kuesioner dan hasil penelitian didasarkan pada angka-angka (*numerical*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penentuan sampel *Probability Sampling*, yakni teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selain itu, jenis teknik penentuan sampel *probability sampling* dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, yakni cara pengambilan secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut.

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data Wajib Pajak Badan yang terutang PPh Badan di KPP Madya Palembang Tahun 2021. Alasan peneliti memilih KPP Madya Palembang sebagai lokasi penelitian karena permasalahan yang sedang diteliti lebih menonjol terdapat di lokasi ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua cara, yaitu (1) Questioner, (2) studi literature. Data dari penelitian ini diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS 26.00, yang akan dipaparkan melalui hasil Estimasi Model Persamaan, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonieritas. Selain itu, terdapat pengujian hipotesis yang diantaranya, uji F, uji t, dan uji derajat determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas

Berdasarkan nilai r_{tabel} $N=92$ pada tingkat signifikansi 5% diperoleh angka sebesar 0,2050 sedangkan hasil uji validitas terhadap variabel Himbauan Pajak (X_1), variabel Pemeriksaan Pajak (X_2), Penagihan Pajak (X_3), dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan tidak terdapat nilai yang berada dibawah nilai tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang diberikan kepada responden yang ada adalah valid.

Uji Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta = 15,383, artinya jika variabel Himbauan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dianggap sama dengan nol, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai 15,383.
2. Koefisien Himbauan Pajak = 0,355. Artinya jika variabel Penagihan Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,355.
3. Koefisien Pemeriksaan Pajak = 0,234. Artinya jika variabel Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,234.
4. Koefisien Penagihan Pajak = -0,003. Artinya jika variabel Penagihan Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar -0,003.

PEMBAHASAN

Pengaruh Himbauan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Badan dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 10,591 sedangkan besarnya F_{tabel} dengan derajat bebas (df) 3 dan 89 pada α (0,05) sebesar 2,71. Dengan demikian nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Persamaan regresi berganda $Y = 15,383 + 0,355 X_1 + 0,234 X_2 - 0,003 X_3 + e$

Berdasarkan model persamaan regresi di atas dapat dikatakan semakin tinggi kegiatan Himbauan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama, maka akan semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Besarnya pengaruh Himbauan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang sebesar 26,5%, sedangkan sisanya sebesar 73,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang dalam penelitian ini tidak dianalisis, yang disebut Epsilon (E).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Himbuan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Badan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh signifikan antara Himbuan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Badan. Ini disebabkan fungsi himbuan sebagai sarana edukasi dan upaya persuasif yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak sehingga pada akhirnya bersedia membenturkan Surat Pemberitahuan serta menyetor PPh Badan yang kurang dibayar. Selain itu perlunya tindakan pemeriksaan yang merupakan alat menguji kepatuhan agar Wajib Pajak tidak salah dalam melakukan penghitungan PPh Badan terutang.
2. Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Badan dimana para Wajib Pajak yang dilakukan proses penagihan pada umumnya adalah Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas ataupun Wajib Pajak yang sedang berupaya untuk meminta keringanan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T.W. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WP Badan KPP Pratama Cilacap 2018. *Journal Student UNY* Vol. 6 No. 6, 1-15.
- Ariesta, Ristra Putri & Latifah, Lyna. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang". *Akuntansi Dewantara*. Vol. 1. No.2. p-ISSN: 2550-0376. E-ISSN:2549-9637
- Arsyad, Muhammad. 2013. Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, Dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Universitas Sumatera Utara
- Amran, 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(1), 1-15.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Dias, Yuliana. 2018. Pengaruh Surat Himbuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekobis Dewantara* Vol.1.1. Januari: 1412-1435, Denpasar.
- Dwikora, H. 2019. *Perpajakan Indonesia (Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fatima, A., Adi, P. H. 2019. Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 98-106. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172>
- Kemenkeu RI. 2018. Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah. Diambil pada 14 Maret 2019, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah/>
- Mustikasari, Elia, 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*:1-42.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta.
- Nuryani. 2016. Hubungan Persepsi Pelayanan, Persepsi Konsultasi, dan Persepsi

2023. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 4(2):79-89

- Pengawasan Account Representative (AR) dengan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Temanggung). *Jurnal Universitas Sanata Dharma, Fakultas Ekonomi, Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi*.Vol. 1-8.
- Purnomo, Hadi. 2004. Reformasi Administrasi Perpajakan, Dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Buku Kompas, Jakarta.
- Ritonga, Pendapotan. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal SAINTIKOM Vol. 11, No.3, September 2012*. 215-224
- Rosaliana, K. 2020. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riyanto, Triyono Hajid. 2012. Pengaruh Belanja Sosialisasi, Jumlah *Account Representative*, Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta tahun 2009-2011. Tesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Indonesia
- Rusdji, Muhammad. 2005, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Indeks.Jakarta
- Suandy, Early. 2011. Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2012
- Suparto, Tulus. 2007. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Universitas Indonesia
- Suyanto, & Pratama, Y.H. 2018. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 21 (1), 139-158.
- Sugiyono 2010, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kedelapan, Bandung, Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. H. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Forum Ekonomi*, 20 (2), 64-73.
- Yustisiany, I. N. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Skripsi.
- Zain, Mohammad. 2003, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta.